



PENGADILAN NEGERI KLAS IB TARAkan
Jln. P.Diponegoro No. 99 Tarakan 21682
Telp/Fax (0551) 25966
email: pengadilan_negeri_tarakan@yahoo.com

Tarakan, 15 Desember 2020

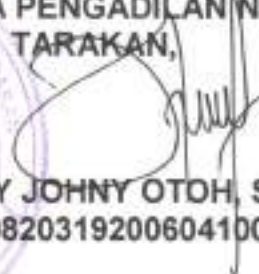
Nomor : W18-U3/ ~~3289~~ /HK.01/XII/2020
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permintaan Salinan Putusan

Kepada Yth,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Di-
Tarakan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat saudara tertanggal 11 Desember 2020, Nomor: 67/K.KU-05/PM.05.2/XII/2020, Perihal tersebut diatas, dengan ini kami kirimkan Fotocopy Putusan sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Tarakan 410/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Desember 2020 atas nama Terdakwa MOES SANTOSO Bin Alm OESMAN, untuk digunakan seperlunya.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PIh. KETUA PENGADILAN NEGERI
TARAKAN,

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.
NIP 198203192006041002

Tembusan:
- Arsip ;



PENGADILAN NEGERI KLAS I B TARAKAN

SALINAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
NOMOR: 410/Pid.Sus/2020/PN Tar

TERPIDANA:
MOES SANTOSO Bin Alm OESMAN

TANGGAL PUTUS:
4 DESEMBER 2020

PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moes Santoso Bin Alm Oesman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 64/25 Desember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Diponegoro Rt.01 No.53, Kelurahan Pamusian,
Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pelatih Catur)

Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan;

Terdakwa *in absentia*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOES SANTOSO Bin OESMAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar

memilih calon tertentu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 39 (tiga puluh sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah FD merk Kingstone warna putih yang berisi Video rekaman Kegiatan Kampanye di rumah Sdr. MOES SANTOSO;

Dikembalikan kepada saksi Muh. Zulfauzi Hasly, S.H.

- 1 (satu) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;

- 1 (satu) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;

- 2 (dua) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;

- 3 (tiga) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa *MOES SANTOSO Bin OESMAN (ALM)*, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jl. P. Diponegoro Rt.001 RW.000 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan

kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa bermula ketika saksi Acotang, S.E., (anggota Panwaslu Kec. Tarakan Tengah) mendapatkan informasi dari Sdr. Panji staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bahwa akan ada kegiatan kampanye di Jl. P. Diponegoro Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Selanjutnya saksi Acotang, S.E., menghubungi saksi Muhammad Aliullah Rahmat (anggota Panwaslu Kelurahan Pamusian) untuk bersama-sama mendatangi kegiatan kampanye tersebut.
- Bahwa setelah saksi Acotang, S.E., dan saksi Muhammad Aliullah Rahmat tiba di rumah kegiatan kampanye tersebut, kemudian melihat para peserta yang hadir memegang kelender dan stiker gambar pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 03 Zainal - Yansen dan mendengar ada penyampaian Visi misi yang disampaikan oleh saksi Mudain dan setelah acara selesai, saksi Acotang, S.E., dan saksi Muhammad Aliullah Rahmat melihat terdakwa membagikan amplop kepada peserta yang hadir kemudian saksi Acotang, S.E., menanyakan kepada terdakwa "apa isi amplop tersebut"? dan dijawab oleh terdakwa bahwa amplop tersebut uang yang berisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku simpatisan calon Gubernur Sdr. Zainal dan wakil Gubernur Sdr. Yansen (nomor urut 03) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara mengadakan kegiatan kampanye dengan mengundang warga jawa melalui Grup Whatsapp kalang kedawung dan jalayuda dengan isi undangan "Kalo ada waktu ba'da isya nanti kumpul-kumpul dirumah".
- Bahwa terdakwa mengundang warga jawa melalui grup whatsapp tersebut tidak memberitahu/menyebutkan/menginformasikan tentang akan dilaksanakannya sosialisasi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 03, yang mana di rumah terdakwa telah ada alat peraga yang ditempel di dinding rumah berupa poster calon Gubernur Sdr. Zainal dan wakil Gubernur Sdr. Yansen (nomor urut 03) dan dikursi telah terdapat 2 (dua) buah kelender bergambar Pasangan Calon



Gubernur Sdr. Zainal dan wakil Gubenrnur Sdr. Yansen (nomor urut 03), 1 (satu) lembar brosur yang berisikan keterangan Visi Misi dan 3 (tiga) lembar stiker yang sudah tersedia dikursi masing-masing undangan.

- Bahwa selanjutnya setelah undangan telah berkumpul yang berjumlah sekitar 120 (seratus dua puluh) orang, yang dihadiri diantaranya saksi Ignatius Nasu Weking, saksi Saniah Binti Imran, saksi Chandra Rahman Dony, saksi Saiful Bahri lalu terdakwa menyampaikan sambutan selaku tuan rumah dengan mengatakan "sebelumnya saya mendukung Pak Udin karena kenal lama dan sekarang mendukung Pak Zainal. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian Visi Misi yang disampaikan oleh saksi Muddain Bin Muttare dengan menyampaikan mengajak undangan yang hadir untuk memilih pasangan calon Gubernur Sdr. Zainal dan wakil Gubennur Sdr. Yansen (nomor urut 03) disertai dengan Yel-Yel jangan lupa tanggal 09 Desember 2020 memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3.
- Bahwa setelah kegiatan kampanye tersebut selesai, terdakwa Bersama saksi Rusdiana saksi Rara Zahara membagikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi Ignatius Nasu Weking, saksi Saniah Binti Imran, saksi Chandra Rahman Dony Bin Jamain, saksi Saiful Bahri dan seluruh undangan yang hadir.
- Bahwa maksud terdakwa membagikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada saksi Ignatius Nasu Weking, saksi Saniah Binti Imran, saksi Chandra Rahman Dony Bin Jamain, saksi Saiful Bahri dan peserta kampanye yang hadir di rumah terdakwa untuk mempengaruhi supaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 memilih pasangan Zainal dan Yansen.
- Bahwa terdakwa melakukan kampanye tidak memiliki ijin dari pihak Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan.
- Bahwa kegiatan kampanye di rumah terdakwa direkam video oleh saksi Muhammad Aliullah Rahmat dengan menggunakan Handphone milik saksi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat 1 jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Zulfauzi Hasly, S.H,M.Kn Bin Muhammad Hasli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota BAWASLU Kota Tarakan sejak tahun 2017 dan pada bulan Mei 2020 saksi diangkat sebagai Ketua BAWASLU Kota Tarakan;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 19.56 Wita saksi mendapat laporan dari saksi Acotang bahwa ada kegiatan kampanye diwilayah kerjanya kemudian sekitar jam 21.30 Wita saksi Acotang menelpon saksi kemudian saksi menyuruh saksi Acotang membuat LHP (Laporan hasil pengawasan) kemudian setelah membuat hasil laporan pengawasan kemudian saksi langsung mengadakan pembahasan bersama dengan Tim pleno membahas hal tersebut untuk ditetapkan sebagai hasil kemudian pada tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan hasil rapat pembahasan pleno kemudian dilakukan pembahasan dengan tim Sentra gakumdu Kota Tarakan kemudian dari hasil pembahasan dengan tim gakumdu Kota Tarakan kemudian dilakukan klarifikasi terhadap temuan tersebut setelah itu pada tanggal 2 November 2020 sekitar jam 20.00 Wita dilakukan pembahasan ke II. di kantor Bawaslu Kota Tarakan berdasarkan hasil pembahasan diputuskan bersama untuk dilakukan tindak lanjut keningkat penyidikan;
 - Bahwa dari hasil klarifikasi yang saksi lakukan bersama dengan tim yaitu kegiatan kampanye yang dilakukan di rumah Terdakwa berupa kegiatan tatap muka, dan setelah dilakukan klarifikasi bahwa dalam kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan penyampaian Visi dan misi oleh sekretaris tim Paslon Nomor 3 oleh sdr. Modin setelah itu Terdakwa membagikan kalender, Stiker, Brosur serta uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa melakukan kegiatan kampanye tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan KPU ;
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi bahwa Terdakwa bukan sebagai tim sukses melainkan sebagai tuan rumah/simpatikan paslon Nomor 3.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;



2. Muhammad Aliullah Rahmat alias Ulla Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. P. Diponegoro RT.01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan, Terdakwa melakukan kegiatan kampanye untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 dan membagikan amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta yang hadir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 19.50 WITA saksi ditelpon oleh saksi Acotang dan memberitahu agar saksi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. P.Diponegoro RT.01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan untuk membantu kegiatan kampanye yang sedang berlangsung pada saat itu;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat para peserta yang hadir masing-masing sudah memegang Kalender dan stiker bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 sedangkan amplop putih yang berisi Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada peserta yang hadir pada saat acara tersebut selesai;
- Bahwa saksi Mudain dalam kegiatan Kampanye tersebut berperan sebagai Tim sukses dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No.Urut 3 yang kemudian menyampaikan Visi dan Misi dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No.Urut 3 kepada peserta yang hadir;
- Bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut saksi melihat ada atribut kampanye yang terpasang di depan pagar dan dinding rumah Terdakwa yaitu Spanduk yang bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No.Urut 3;
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan Kampanye tersebut, Terdakwa tidak meminta Ijin kepada pihak Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Tarakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

3. Acotang, S.E. Bin (Alm) Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. P. Diponegoro RT.01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan, Terdakwa melakukan kegiatan kampanye untuk



Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 dan membagikan amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta yang hadir;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wita saksi ditelpon oleh sdr. Panji dari Bawaslu Provinsi bahwa ada informasi akan ada kegiatan Kampanye di Jl. P.Diponegoro RT.01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju tempat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui isi amplop putih yang dibagikan oleh Terdakwa senilai Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) karena pada saat kegiatan kampanye tersebut selesai saksi bersama saksi Ulla mendatangi Terdakwa dan menanyakan apa isi dari Amplop putih yang dibagikan kepada para peserta yang hadir, kemudian Terdakwa menjawab bahwa amplop putih tersebut berisi uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan barang berupa Kalender dan Stiker yang bergambar paslon Gubernur dan wakil Gubernur No.urut 3 kepada para peserta yang hadir adalah Tim sukses dari Paslon Gubernur dan wakil Gubernur No.urut 3.
- Bahwa pada saat itu tim sukses dari paslon Gubernur dan wakil Gubernur no.urut 3 yang hadir ada sekitar 5 (lima) orang dan yang saksi ketahui namanya hanya saksi Mudain.
- Bahwa yang membagikan Kalender dan Stiker yang bergambar paslon Gubernur dan wakil Gubernur No.urut 3 kepada para peserta yang hadir adalah beberapa orang Tim sukses yang saksi tidak ketahui namanya sedangkan saksi Mudain pada saat itu hanya menyampaikan Visi dan misi dari paslon Gubernur dan wakil Gubernur No.urut 3.
- Bahwa adapun visi dan misi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No.urut 3 yang disampaikan oleh saksi Mudain kepada peserta yang hadir pada saat itu adalah pertama beliau berjanji akan cepat menyelesaikan masalah yang terjadi di Prov. Kaltara dan akan menciptakan suasana Harmonis di wilayah Kaltara.
- Bahwa peserta yang mengikuti kampanye di rumah Terdakwa saat itu sekitar 120 (seratus dua puluh) orang.
- Bahwa tahapan kegiatan kampanye tersebut adalah pertama Terdakwa menyampaikan pembukaan kemudian saksi Mudain maju ke depan dan mengatakan "tanggal 09 Desember jangan lupa coblos Nomor.." kemudian peserta menjawab "tiga" kemudian saksi Mudain menyampaikan Visi dan



Misi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No.Urut 3, Setelah Penyampaian visi dan misi selesai, salah satu Tim sukses Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No.Urut 3 yang saksi tidak kenal memimpin Yel-yel kemudian setelah melakukan yel-yel, saksi Mudain beserta Tim sukses meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya setelah menutup kegiatan, Terdakwa membagikan amplop putih berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;
- 4. Saksi Ignatius Nasu Weking Anak dari (Alm) Petrus Rudolf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. P. Diponegoro RT.01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan, Terdakwa melakukan kegiatan kampanye untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 dan membagikan amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta yang hadir;
 - Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan Kampanye tersebut karena mendengar dari warga setempat bahwa ada pertemuan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh saksi Candra, saksi Agnis, saksi Saiful dan Tim sukses dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. Urut 3 dan yang saksi ketahui salah satu bernama saksi Mudain menyampaikan visi misi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. urut 3.
 - Bahwa pada saat kampanye tersebut, saksi Mudain selaku Tim sukses dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. Urut 3 menyampaikan visi misi diantaranya tentang kemajuan Kaltara.
 - Bahwa adapun tahapan kegiatan kampanye tersebut adalah kegiatan dimulai dengan pembukaan yang di sampaikan oleh Terdakwa selaku tuan rumah, kemudian selanjutnya saksi Mudain menyampaikan Visi dan Misi dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 jika terpilih, setelah acara selesai seluruh tim sukses meninggalkan tempat tersebut, kemudian dilanjutkan kata-kata penutupan dari Terdakwa "undangan jangan meninggalkan tempat dulu karena akan ada pembagian tali asih", kemudian Terdakwa membagikan amplop warna putih berisi uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa pada saat pembukaan kegiatan tersebut Terdakwa mengatakan "ini adalah pertemuan keluarga" setelah itu Terdakwa mempersilahkan tim sukses untuk menyampaikan Visi dan Misi dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3;
 - Bahwa yang membagikan amplop berisi uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta yang hadir dan kepada saksi pada saat itu adalah keluarga Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Diana.
 - Bahwa selain menerima Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) peserta yang hadir juga ada diberikan barang berupa Kalender dan Stiker yang bergambar paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No.urut 3 beserta konsumsi berupa kotakan berisi Kue-kue.
 - Bahwa saat saksi Rusdiana menyerahkan amplop berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi tidak ada penyampaian untuk memilih pasangan calon nomor urut 03.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;
5. Saniah Binti (Alm) Imran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. P. Diponegoro RT.01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan, Terdakwa melakukan kegiatan kampanye untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 dan membagikan amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta yang hadir;
 - Bahwa adapun tahapan kegiatan kampanye tersebut adalah kegiatan dimulai dengan pembukaan yang di sampaikan oleh Terdakwa selaku tuan rumah, kemudian selanjutnya saksi Mudain menyampaikan Visi dan Misi dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 jika terpilih, setelah acara selesai seluruh tim sukses meninggalkan tempat tersebut, kemudian dilanjutkan kata-kata penutupan dari Terdakwa kemudian saksi RUSDIANA beserta keluarga membagikan Amplop warna Putih berisi Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta yang hadir;
 - Bahwa Terdakwa pada saat kegiatan kampanye tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya mendukung Pak Udin karena kenal lama, dan sekarang mendukung Pak Zainal;
 - Bahwa pada saat itu saksi menerima amplop putih berisi uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi Rusdiana.



- Bahwa selain menerima Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) peserta yang hadir juga ada diberikan barang berupa Kalender dan Stiker yang bergambar paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No.urut 3 beserta konsumsi berupa kotakan berisi Kue-kue.
 - Bahwa adapun terhadap barang berupa 1 (satu) lembar Kalender bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3, 1 (satu) lembar Stiker Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 dan kotakan yang berisi kue tersebut sejak awal sudah diletakan di setiap Kursi sebelum para peserta Kampanye datang;
 - Bahwa pada saat saksi Rusdiana menyerahkan amplop berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi tidak ada penyampaian untuk memilih nomor urut 03;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;
6. Chandra Rahman Dony Bin Jamain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. P. Diponegoro RT.01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan, Terdakwa melakukan kegiatan kampanye untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 dan membagikan amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta yang hadir;
 - Bahwa pada saat kegiatan tersebut orang yang menggunakan baju relawan Ziyap tersebut menyampaikan visi misi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 diantaranya yaitu, menyiapkan dana bantuan per RT, memajukan Kaltara, apabila pasangan Ziyap terpilih akan merubah Kaltara.
 - Bahwa adapun tahapan kegiatan tersebut adalah saksi datang ke rumah Terdakwa dan mengisi buku tamu lalu saksi duduk di kursi yang telah disediakan dan dikursi tersebut sudah ada kalender bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3, kotakan berisi kue, dan stiker Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3, dan ada relawan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 menyampaikan visi misi dari pasangan calon tersebut setelah itu tim relawan tersebut pulang dari rumah Terdakwa, Kemudian dilanjutkan kata-kata penutupan dari Terdakwa "dulu saksi berpihak kepada pak Udin tapi karena umurnya sudah karena menurut saksi kasihan kalo kita pilih lagi nda ada

waktu buat anak cucunya, jadi sekarang saksi pilih pak Zainal karena sifatnya hampir sama kaya pak Udin orangnya baik, tegas, dan bagus dengan kalangan bawah makanya saksi dukung pak Zainal" dan dilanjutkan "undangan jangan meninggalkan tempat dulu karna akan ada rezeki sedikit" Kemudian saksi Rusdiana, saksi Lara membagikan amplop warna putih berisi uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

7. Saipul Bachri Bin Ahmad, S di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. P. Diponegoro RT.01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan, Terdakwa melakukan kegiatan kampanye untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 dan membagikan amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta yang hadir;

- Bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh saksi Candra, saksi Ignatius, saksi Sania dan ada Tim relawan dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 (karena saksi melihat di baju mereka ZIYAP) untuk nama-namanya saksi tidak ketahui dan salah satu dari tim relawan ada yang menyampaikan visi misi dari paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. Urut 3;

- Bahwa adapun tahapan kegiatan kampanye tersebut adalah kegiatan dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh Terdakwa selaku tuan rumah, kemudian salah satu tim relawan yang saksi tidak tahu namanya menyampaikan Visi dan misi dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 jika terpilih sekanjutnya seluruh tim relawan tersebut meninggalkan tempat tersebut, kemudian dilanjutkan kata-kata penutupan dari Terdakwa dan keluarga dari Terdakwa membagikan amplop warna putih berisi uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat acara kampanye di rumah Terdakwa ada yel-yel yang dipandu oleh salah satu tim relawan yaitu "angkat tangan" setelah peserta yang hadir mengangkat tangan lalu tim relawan mengatakan "tanggal 9 desember jangan lupa pilih nomor?" dan peserta yang hadir menjawab "Nomor 3 ZIAP, ZIAP, ZIAP MENANG";

- Bahwa adapun yang membagi amplop berisi uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu keluarga dari Terdakwa dan saksi



menerima amplop berisi uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Rusdiana.

- Bahwa selain menerima amplop yang berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) peserta yang hadir juga mendapatkan barang berupa 1 lembar Kalender bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3, 1 lembar Stiker yang bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 beserta konsumsi berupa kotakan berisi Kue-kue;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

8. Rusdiana Binti Muhammad Sineng Nur, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA di rumah saksi yang terletak di Jl. P. Diponegoro RT.01 No.53 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan berlangsung kegiatan memperkenalkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tim kampanye, relawan dan pihak lain, tim penghubung hadir dalam kegiatan memperkenalkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 di rumah saksi.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan saksi mengundang keluarga dan tetangga secara lisan sedangkan untuk warga paguyuban Jawa yang memanggil adalah Terdakwa secara lisan tidak menggunakan undangan resmi.
- Bahwa adapun atribut yang terpasang di rumah saksi saat kegiatan tersebut yaitu 2 poster Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 dengan ukuran sekitar 30 cm dipasang di pagar, 5 stiker Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 nomor urut 3 ukuran 15 cm x 20 cm menempel di dinding rumah dan kalender Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 terletak di atas meja di dalam rumah.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekira jam 11.00 WITA saksi mendatangi tetangga di RT. 1 Pamusian dan mengatakan "*nanti malam habis Isya di rumah ada kumpul-kumpul untuk memperkenalkan calon Gubernur nanti datang ya*" lalu saksi juga menghubungi keluarga saksi melalui telpon dan menyampaikan bahwa "*nanti malam habis Isya di rumah ada kumpul-kumpul untuk memperkenalkan calon Gubernur nanti datang ya*" kemudian pada sore harinya saksi bersama Terdakwa menata

kursi di teras rumah lalu menyiapkan kotak berisi kue di atas kursi dan sehabis sholat Isya tetangga, keluarga dan warga panguyuban berdatangan ke rumah saksi lalu Terdakwa menyampaikan sambutan, dan setelah acara selesai dan sebelum keluarga, tetangga dan warga panguyuban Jawa pulang, saksi memberikan amplop yang berisi uang kepada keluarga, tetangga dan warga panguyuban Jawa yang hadir pada saat itu;

- Bahwa maksud dibagikannya amplop berisi uang kepada keluarga, tetangga dan warga panguyuban Jawa yang hadir di rumah saksi pada saat itu hanya untuk memperkenalkan calon Gubernur nomor urut 3 sdr. Zainal dan juga ada niatan untuk sedekah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tim relawan yang datang ke rumah saksi saat itu atas undangan dari Terdakwa atau datang sendiri dan Terdakwa tidak ada memberitahu saksi bahwa akan datang tim relawan dan menyampaikan visi misi pada saat kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan kalender dan stiker pada saat kegiatan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan kalender dan stiker di kursi tamu undangan tersebut dan saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan kalender dan stiker bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 untuk dibagikan pada tamu undangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

9. Saksi Rara Zahara Binti Moes Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA di rumah orang tua saksi yang berletak di Jl. P. Diponegoro RT.01 No.53 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan berlangsung kegiatan memperkenalkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang terjadi pada saat kegiatan kumpul keluarga dan tetangga di rumah orang tua saksi tersebut, karena pada saat itu saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai akhir.
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas sebagai penerima tamu, dan yang saksi ketahui kegiatan tersebut dihadiri oleh keluarga dan tetangga disekitar rumah orang tua saksi.

- Bahwa setelah beberapa saat saksi bertugas sebagai penerima tamu, saksi langsung meninggalkan tempat tersebut untuk pergi makan bersama dengan teman-teman saksi di rumah makan KOPI TIAM.
- Bahwa sebelum acara berlangsung, sudah dipersiapkan kursi-kursi yang sudah di tata rapi di rumah orang tua saksi dan di setiap kursi diletakan kotakan yang berisi konsumsi untuk tamu undangan yang datang.
- Bahwa letak dari Baliho, Poster dan stiker bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No.Urut 3 yang terpasang di rumah orang tua saksi pada saat itu adalah untuk spanduk ada yang terpasang di Pagar depan rumah dan di dinding rumah sedangkan untuk Poster dan stiker terpasang di dinding rumah.
- Bahwa setelah saksi selesai makan bersama dengan teman-teman saksi di rumah makan KOPI TIAM, saksi pulang kembali ke rumah orang tua saksi dan pada saat itu kegiatan tersebut sudah selesai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

10. Muddain Bin Matarae, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengadiri kegiatan di rumah Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. P. Diponegoro Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa selain saksi tidak ada tim lain yang hadir di kegiatan di rumah Terdakwa namun saat saksi di rumah Terdakwa saksi melihat ada sdr. Habib Hamzah dan sdr. Ahmad Maulana.
- Bahwa sehingga saksi hadir dalam kegiatan di rumah Terdakwa yaitu karena saksi diberitahu oleh salah satu orang di posko pemenangan bahwa ada undangan yang harus saksi hadir di bawah gunung belah, adapun visi misi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No.Urut 3 yang saksi sampaikan yaitu Filosofi kaltara rumah kita, membangun desa, menata kota, kabupaten kota sebagai pilar pembangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian amplop berisi uang saat kegiatan di rumah Terdakwa karena setelah menyampaikan visi misi saksi langsung pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Haryadi Hamid Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian saksi yaitu di bidang ilmu manajemen dan kepemiluan, Saksi belum pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana pemilihan namun sesuai jabatan saksi sebagai komisioner KPU provinsi Kaltara saksi mengerti dan paham aturan tentang pemilihan berikut turunannya.

- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 1 butir 1 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 butir 1 yang di maksud dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 1 butir 21 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 butir 15 yang dimaksud Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan wakil bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 butir 3 yang di maksud dengan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yaitu peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan pemilihan yaitu :



1. peserta pemilihan (pasangan calon membentuk Tim kampanye bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik serta pasangan calon juga membentuk relawan dan pihak lainnya, tim kampanye juga dapat membentuk petugas kampanye, pasangan calon / tim kampanye juga dapat membentuk tim penghubung yang di daftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya).
 2. penyelenggara pemilihan (di dalamnya KPU sesuai dengan tingkatannya, Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu)
 3. pilih.
- Bahwa sesuai dengan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Perkpu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang di maksud
1. pasal 1 butir 16 tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang di daftarkan kepada KPU provinsi / KIP ACEH atau KPU / KIP Kabupaten / kota.
 2. pasal 1 butir 17 relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan / aktifitas untuk mendukung pasangan calon tertentu secara suka rela dalam pemilihan.
 3. pasal 1 butir 18 Pihak lainnya adalah orang – seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon
 4. Pasal 1 butir 19 tim penghubung pasang calon adalah tim yang di tugaskan oleh pasangan calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antar pasangan calon dan atau tim kampanye dengan KPU provinsi / KIP ACEH atau KPU / KIP Kabupaten / kota.
 5. pasal 1 butir 20 petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye yang di bentuk oleh tim kampanye dan di daftarkan kepada KPU provinsi / KIP ACEH atau KPU / KIP Kabupaten / kota sesuai tingkatannya.
 6. Pasal 1 butir 21 peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pilih.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang



Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 187A kalau dalam kategori memberikan janji atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan tidak di perbolehkan.

- Bahwa Pelanggaran pemilihan yang telah di langgar yaitu:
 1. Kegiatan itu merupakan kegiatan kampanye metode pertemuan terbatas yang kemudian harus di sampaikan pemberituannya kepihak kepolisian yakni Polda Kaltara dan ditembuskan ke KPU Provinsi kaltara namun setelah saksi cek kegiatan di rumah Terdakwa tidak ada tembusan ke KPU Provinsi Kaltara baik dari tim kampanye Paslon maupun dari Polda Kaltara.
 2. Yang menyelenggarakan kampanye yaitu Terdakwa tidak terdaftar sebagai Tim kampanye, relawan atau pihak lain yang di daftarkan di KPU provinsi Kaltara.
 3. Tidak sesuai dengan protokol kesehatan karena massa yang hadir lebih dari 50 orang.
 4. Ada pemberian amplop yang berisikan uang.
- Bahwa sanksi yang dapat di berikan terhadap orang yang melakukan pelanggaran pemilihan sesuai jawaban saksi pada point 17 diatas yaitu sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan pasal 187A Ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan perpu nomor 01 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang.
- Bahwa setelah saksi mendengar kronologis kejadian yang di sampaikan dan melihat rekaman video yang di putar kegiatan di rumah terdakwa tersebut merupakan kegiatan kampanye metode pertemuan terbatas karena ada penyampaian visi misi dan program paslon serta ajakan untuk memilih paslon tertentu juga disajikan nomor urut, nama dan foto paslon.
- Bahwa pasal 187A ayat 1 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan perpu nomor 01 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang yang di maksud dengan setiap orang yaitu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kampanye.



- Bahwa Pemberian uang / barang lain tidak harus bersamaan dengan ucapan agar memilih / tidak memilih dalam pemilihan (harus dalam satu rangkaian kegiatan) yang pada intinya harus ada mempengaruhi / mengajak untuk memilih / tidak memilih salah satu paslon dengan adanya pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye serta ada yel-yel ajakan untuk memilih salah satu paslon.
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 pasal 1 butir 22 yang di maksud dengan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon sedangkan pasal 1 butir Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
 - Bahwa kategori alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 yaitu baleho, bilbox / video tron, umbul-umbul, sepanduk sedangkan bahan kampanye kategorinya yaitu selebaran, brosur, pamflet, poster, pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm;
2. Dr. Mohammad Ilham Agang, S.H, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keahlian Ahli yaitu di bidang ilmu Hukum tata Negara dan Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana pemilihan dan ahli mengerti dan paham aturan tentang pemilihan berikut turunannya.
 - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang Pasal 1 butir 1 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 pasal 1 butir 1 yang di maksud dengan

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang pasal 1 butir 21 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 pasal 1 butir 15 yang dimaksud Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 1 butir 3 yang di maksud dengan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yaitu peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- Bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan pemilihan yaitu :
 1. peserta pemilihan (pasangan calon membentuk Tim kampanye bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik serta pasangan calon juga membentuk relawan dan pihak lainnya, tim kampanye juga dapat membentuk petugas kampanye, pasangan calon / tim kampanye juga dapat membentuk tim penghubung yang di daftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya).
 2. penyelenggara pemilihan (di dalamnya KPU sesuai dengan tingkatannya, Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu)
 3. pemilih.
- Bahwa benar Sesuai dengan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan Perkpu nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan gubenur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang di maksud





1. pasal 1 butir 16 tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang di daftarkan kepada KPU provinsi / KIP ACEH atau KPU / KIP Kabupaten / kota.
 2. pasal 1 butir 17 relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan / aktifitas untuk mendukung pasangan calon tertentu secara suka rela dalam pemilihan.
 3. pasal 1 butir 18 Pihak lainnya adalah orang – seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon
 4. Pasal 1 butir 19 tim penghubung pasang calon adalah tim yang di tugaskan oleh pasangan calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antar pasangan calon dan atau tim kampanye dengan KPU provinsi / KIP ACEH atau KPU / KIP Kabupaten / kota.
 5. pasal 1 butir 20 petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye yang di bentuk oleh tim kampanye dan di daftarkan kepada KPU provinsi / KIP ACEH atau KPU / KIP Kabupaten / kota sesuai tingkatannya.
 6. Pasal 1 butir 21 peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan perpu nomor 01 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang pasal 187A kalau dalam kategori memberikan janji atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih tidak di perbolehkan.
 - Bahwa Pelanggaran pemilihan yang telah di langgar yaitu:
 1. Kegiatan itu merupakan kegiatan kampanye metode pertemuan terbatas yang kemudian harus di sampaikan pemberituannya kepihak kepolisian yakni Polda Kaltara dan ditembuskan ke KPU Provinsi kaltara namun setelah saksi cek kegiatan di rumah Terdakwa tidak ada tembusan ke KPU Provinsi kaltara baik dari tim kampanye Paslon maupun dari Polda Kaltara.

2. Yang menyelenggarakan kampanye yaitu Terdakwa tidak terdaftar sebagai Tim kampanye, relawan atau pihak lain yang di daftarkan di KPU provinsi Kaltara.
 3. Tidak sesuai dengan protokol kesehatan karena massa yang hadir lebih dari 50 orang.
 4. Ada pemberian amplop yang berisikan uang.
- Bahwa sanksi yang dapat di berikan terhadap orang yang melakukan pelanggaran pemilihan sesuai jawaban saksi pada point 17 diatas yaitu sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan pasal 187A Ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan perpu nomor 01 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang.
 - Bahwa setelah saksi mendengar kronologis kejadian yang di sampaikan oleh periksa dan melihat rekaman video yang di putar oleh pemeriksa kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye metode pertemuan terbatas karena ada penyampaian visi misi dan program paslon serta ajakan untuk memilih paslon tertentu juga disajikan nomor urut, nama dan foto paslon.
 - Bahwa pasal 187A ayat 1 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan perpu nomor 01 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang yang di maksud dengan setiap orang yaitu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kampanye.
 - Bahwa Pemberian uang / barang lain tidak harus bersamaan dengan ucapan agar memilih / tidak memilih dalam pemilihan (harus dalam satu rangkaian kegiatan) yang pada intinya harus ada mempengaruhi / mengajak untuk memilih / tidak memilih salah satu paslon dengan adanya pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye serta ada yel-yel ajakan untuk memilih salah satu paslon.
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 pasal 1 butir 22 yang di maksud dengan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon sedangkan pasal 1 butir Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. P. Diponegoro RT.01 No.53 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan, Terdakwa melangsungkan kegiatan memperkenalkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 kepada warga terkait;
- Bahwa Terdakwa adalah simpatisan dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3.
- Bahwa Terdakwa mengundang warga paguyuban Jawa melalui Grup Whatsapp kalang kedawung dan jalayuda yaitu "kalo Ada waktu ba'da isya nanti kumpul-kumpul dirumah" .
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan tentang sosialisasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 03 di grup Whatsapp tersebut karena sudah kebiasaan dan Terdakwa juga sudah diketahui oleh perkumpulan warga Jawa bahwa Terdakwa adalah simpatisan dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3;
- Bahwa ada 4 orang dari tim kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 yaitu Sdr. MUDAIN dan Sdr. HABIB.
- Bahwa Sdr. Mudain menyampaikan visi misi dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 salah satunya Pemberdayaan RT dan tentang bantuan dana dari Provinsi dari Kabupaten Kota.
- Bahwa pada kegiatan tersebut ada poster ukuran 80 cm x 120 cm dan stiker ukuran 15cm x 20cm yang menepel di rumah Terdakwa, untuk poster terpasang di pagar depan rumah terdakwa ada 3 (tiga) lembar dan di teras rumah ada 3, sedangkan stiker ditempel di dinding teras rumah Terdakwa dan digantung di teras rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa menyiapkan konsumsi berupa kue-kue yang kemudian di letakkan di kursi undangan.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wita acara dimulai dan Terdakwa yang membuka acara tersebut dengan menyampaikan sambutan dan menjelaskan alasan Terdakwa mendukung Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 setelah itu terdakwa mempersilahkan anggota tim kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 untuk menyampaikan visi misi dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 dan Sdr. Mudain menyampaikan 2 materi yaitu pemberdayaan RT dan bantuan dana dari provinsi untuk kabupaten kota, setelah Sdr. Mudain selesai menyampaikan visi misi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 dilanjutkan oleh Sdr. Habib menyampaikan YEL-YEL "tanggal 09 desember kita pilih nomor..???" dan dijawab oleh undangan "3 (tiga)" lalu kembali di pandu oleh Sdr. Habib yaitu "Zainal-Yansen..???" dijawab oleh undangan "ZIYAP ZIYAP ZIYAP MENANG" dan setelah Tim kampanye memandu YEL-YEL tersebut dilanjutkan baca doa bersama setelah itu Tim Kampanye pulang dan Terdakwa dengan beberapa undangan mengobrol sebentar sambil dibagikan sedekah berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di amplop putih;
- Bahwa yang memberikan amplop berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada tamu undangan yaitu istri Terdakwa (Sdri. Rusdiana), cucu Terdakwa (Sdr. Indra) atas perintah Terdakwa.
- Bahwa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang istri dan cucu Terdakwa bagikan bersumber dari Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan amplop berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu hanya untuk sedekah.
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan amplop berisi uang Rp. 50.000, namun banyak tamu undangan yang mengambil stiker dan kalender di meja yang ada di ruang tengah.
- Bahwa terdakwa beranggapan bahwa kegiatan di rumah terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober sekira pukul 20.00 wita di Jl. P Diponegoro Rt.01 No.53 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut hanya acara kumpul kumpul biasa yang sudah sering Terdakwa lakukan dan bukan acara kampanye.
- Bahwa tim relawan / kampanye datang ke rumah Terdakwa atas undangan dari Terdakwa yang datang ke posko pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 di depan Angkatan Laut / Lanal Sebengkok.



- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan terdakwa kenapa terdakwa mendukung Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 03 dan menyampaikan " malam ini akan terdakwa jelaskan alasan terdakwa kenapa mendukung paslon ziyap, pertama terdakwa kenal pak zainal sejak 2019 terdakwa melihat beliau sangat memahami budaya jawa dan sangat menghargai budaya jawa itu dibuktikan pada saat pencabutan nomor urut beliau suami istri menggunakan baju adat jawa itulah salah satu sebab terdakwa bersimpati kepada pak zainal dan memutuskan mendukung beliau".
- Bahwa ada orang yang mengantarkan kalender dan stiker bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 03 namun pada saat itu terdakwa tidak ada dirumah jadi terdakwa tidak tahu siapa yang mengantar kalender dan stiker tersebut untuk jumlah nya kurang lebih 70 kalender dan stiker.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;
3. 1 (satu) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;
4. 1 (satu) buah FD merk Kingstone warna putih yang berisi Video rekaman Kegiatan Kampanye di rumah Sdr. MOES SANTOSO;
5. 2 (dua) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;
6. 3 (tiga) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3.
7. 1 (satu) buah kalender bergambar pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa melangsungkan kegiatan kampanye memperkenalkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 kepada tetangga dan

warga paguyuban Jawa di rumah Terdakwa di Jl. P. Diponegoro RT.01 No.53 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan;

- Bahwa dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh tim relawan / kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 dimana saksi Mudain menyampaikan Visi Misi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 sedangkan Sdr. Habib memandu Yel-Yel jangan lupa tanggal 09 Desember 2020 memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3;
- Bahwa saat itu di rumah Terdakwa telah ada alat peraga yang tertempel di dinding rumah berupa Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 sedangkan di kursi undangan telah terdapat 2 (dua) buah kelender bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3, 1 (satu) lembar brosur yang berisikan keterangan Visi Misi dan 3 (tiga) lembar stiker;
- Bahwa kegiatan tersebut dihadiri sekitar 120 (seratus dua puluh) orang;
- Bahwa setelah kegiatan kampanye tersebut selesai, Terdakwa dibantu saksi Rusdiana (isteri Terdakwa) membagikan amplop putih berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada seluruh undangan yang hadir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Moes Santoso Bin Alm Oesman dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu".

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak membuat pembatasan yang tegas mengenai arti kesengajaan, namun dapat disimak dari *Memorie Van Toechlichting* KUHPidana bahwa sengaja adalah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan tersebut dimaksudkan oleh pembuatnya (terkandung maksud atau niat dari pembuatnya) dan akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pembuatnya ;
2. kesengajaan sebagai kepastian, artinya perbuatan tersebut diinsyafi oleh pembuatnya bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi ;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya dengan perbuatan tersebut pembuatnya menyadari bahwa akibatnya mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan doktrin tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kesengajaan terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa sejauh mana perbuatan pidana Terdakwa akan terbukti menurut hukum akan dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan memenuhi unsur "Dengan sengaja", Majelis akan mempertimbangkan penilaian atas fakta-fakta hukum yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa melaksanakan kegiatan kampanye memperkenalkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 kepada tetangga dan warga paguyuban Jawa di rumah Terdakwa di Jl. P. Diponegoro RT.01 No.53 Kel. Pamusian Kec. Tarakan tengah Kota Tarakan, dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh tim relawan / kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 dimana saksi Mudain menyampaikan Visi Misi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 sedangkan Sdr. Habib memandu Yel-Yel jangan lupa tanggal 09 Desember 2020 memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 dan pada saat itu di rumah Terdakwa telah ada alat peraga yang terempel di dinding rumah berupa Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3 sedangkan di kursi undangan telah terdapat 2 (dua) buah kelender bergambar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara No. urut 3, 1 (satu) lembar brosur yang berisikan keterangan Visi Misi dan 3 (tiga) lembar stiker, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 120 (seratus dua puluh) orang, setelah kegiatan kampanye tersebut selesai, Terdakwa dibantu saksi Rusdiana (isteri Terdakwa) membagikan amplop putih berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada seluruh undangan yang hadir.

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3, 1 (satu) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3, 2 (dua) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3, 3 (tiga) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3, 1 (satu) buah kalender bergambar pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 ;yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah FD merk Kingstone warna putih yang berisi Video rekaman Kegiatan Kampanye di rumah Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Sdr. Muh. Zulfauzi Hasly, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, dan bersih.
- Perbuatan Terdakwa telah mencederai demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moes Santoso Bin Alm Oesman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;

- 2 (dua) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;
- 3 (tiga) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3.
- 1 (satu) buah kalender bergambar pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 ;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah FD merk Kingstone warna putih yang berisi Video rekaman Kegiatan Kampanye di rumah Sdr. MOES SANTOSO;

Dikembalikan kepada saksi Muh. Zulfauzi Hasly, S.H.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H , Fatria Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Andi Aulia Rahman, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H

Fatria Gunawan, S.H.

Hakim Ketua,

R. Agung Aribowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Tarakan 410/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Desember 2020 atas nama Terdakwa MOES SANTOSO Bin Alm OESMAN diberikan dan atas permintaan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAkan berdasarkan Surat permohonan tanggal 11 Desember 2020.

Plh. Panitera Pengadilan Negeri
Tarakan,



SITI MUSRIFAH, S.H.
NIR. 197312061994032001